



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Maulana bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto VB RT.004 RW.006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Andito, S.H., M.H., dan Via, S.H., Penasihat Hukum/Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum BIMA, berkedudukan di Jalan Taman Raden Intan Kav. 96 Kota Malang berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ,
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair) bulan penjara,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih kurang lebih berisi 6,36 gram,
 - 2) 1 (satu) buah alat rimbal digital,
 - 3) 1 (satu) buah bungkus NSE Mild bekas,
 - 4) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna,
 - 5) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Gold.dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEMBAHASAN YURIDIS

Bahwa adanya fakta hukum tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan yuridis yang akan dilakukan. Karena setiap unsur dari suatu tindak pidana, pasti bergantung kepada fakta hukum yang terungkap, apakah dari setiap unsur yang didakwakan terhadap diri terdakwa terbukti ataukah tidak. Dalam perkara ini terdakwa semula didakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menelaan surat tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, jaksa penuntut umum berkesimpulan telah dapat membuktikan unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kami Penasihat Hukum terdakwa akan menguraikan atau melihat kembali delik pidana dengan disertai membahas unsur-unsur yang terkandung didalamnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
 - Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya yaitu terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;
 - Bahwa terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;
 - Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Tanpa hak dan melawan hukum
 - Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya hak dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada diperoleh bahwa terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis 1 yaitu sabu di rumahnya;
 - Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Muharto VB RT 004 RW 006 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, saksi selaku petugas kepolisian Resor Malang Kota Timur bersama-sama dengan Saksi Galang Gusti Buono beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi ditangkap dikarenakan dalam didapati Narkotika Gol. 1 berjenis sabu di dalam rumahnya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 klip narkotika Gol. 1 berjenis sabu seberat 0,09 gram;
- Bahwa benar 1 klip narkotika Gol. 1 berjenis sabu berat seberat kurang lebih 0,09 gram yang ditemukan di rumahnya saat proses penggeledahan dimiliki terdakwa untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan saksi Galang Gusti Buono dan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi barang bukti berikutnya yaitu 2 klip narkotika Gol. 1 berjenis sabu yang ditemukan di Singosari;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan saksi Galang Gusti Buono, saksi Singgih Dwi Pribadi dan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi bahwa 2 klip narkotika Gol. 1 berjenis milik dari Ichal (DPO);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi benar 2 klip narkotika Gol. 1 berjenis sabu yang ditemukan di Singosari merupakan barang milik Ichal (DPO) yang diperintahkan oleh Ichal (DPO) untuk dipindahkan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan saksi Galang Gusti Buono dan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi benar sebelum mengambil dan memindahkan barang tersebut berdasarkan perintah Ichal (DPO), terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan saksi Galang Gusti Buono, saksi Singgih Dwi Pribadi dan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi benar Ichal (DPO) menjanjikan keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) setelah selesai melaksanakan perintahnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi benar terdakwa baru pertama kali mendapatkan perintah dari Ichal (DPO) untuk memindahkan narkotika Gol. 1 berjenis sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan bahwa terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi terdakwa belum menerima

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sama sekali dari apa yang sudah dijanjikan Ichal (DPO) yaitu uang Rp50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, memang benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Gol. 1 berjenis sabu. Namun, apakah perbuatan tersebut termasuk memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram? Oleh karenanya Penasihat Hukum terdakwa mencoba untuk merumuskan atau menganalisis secara yuridis terkait unsur menyalahgunakan narkotika Gol. 1 berjenis sabu. Namun, apakah perbuatan tersebut termasuk memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatannya berupa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" kemudian barang yang diserahkan berupa "Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

- Bahwa dalam unsur tersebut dinyatakan mengenai barang yaitu "Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan saksi Galang Gusti Bueno, saksi Singgih Dwi Pribadi bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota ditemukan 1 klip narkotika Gol. 1 jenis sabu seberat kurang lebih 0,09 gram di rumahnya hanya untuk penggunaan pribadinya dan sisanya belum dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan vide keterangan Achmad Maulana bin Jumadi bahwa 2 klip

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol. 1 lain merupakan milik Ichal (DPO) yang diletakkannya di Singosari yang kemudian diperintahkannya terdakwa untuk memindah namun belum sempat dipindahkan dan atau diambil olehnya;

- Bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan vide keterangan saksi Galang Gusti Buono, saksi Singgih Dwi Pribadi dan terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi bahwa Terdakwa belum sempat memiliki, mengambil, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh pihak Kepoisian Resor Kota Malang untuk mengambil Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-takta tersebut maka dapat disimpulkan dengan jelas jika 2 klip narkotika Gol. 1 tersebut masih belum dalam penguasaan terdakwa. Melainkan, terdakwa hanya menguasai 1 klip narkotika Gol. 1 jenis sabu yang hanya seberat kurang lebih 0,09 gram guna keperluan pribadinya;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam jumlah narkotika Gol. 1 yang berbunyi "Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi dikarenakan terdakwa baru menguasai sebanyak kurang lebih 0,09 gram saja;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan dengan jelas perbuatan yang terdakwa tidak masuk ke dalam unsur tersebut dikarenakan terdakwa menguasai narkotika Gol. 1 berjenis sabu tersebut dengan tujuan memakainya sendiri bukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dikarenakan dalam perbuatan-perbuatan yang diatur dalam unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang tertera dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak ada satupun yang memenuhi fakta persidangan bahwa kepemilikan narkotika Gol. 1 terdakwa yaitu untuk pemakaian pribadi;

- Bahwa berdasarkan pada uraian di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian pembahasan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengingkari perbuatan Terdakwa yang telah terungkap di persidangan di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun yang secara nyata diakui oleh Terdakwa jika memang Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Gol. 1 berjenis sabu;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki masa depannya;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama berlangsungnya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa di dalam hukum terdapat teori relatif untuk menegakkan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat Terdakwa tidak lagi berbahaya di kehidupan bermasyarakat. Menurut Muladi (Zainil Abidin: 2005:11) tentang teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Bertujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasaan absolut atas keadilan; Bahwa berdasarkan pada uraian serta fakta-fakta hukum di atas, tentunya kita mengetahui bersama, jika tujuan dari pemidanaan bukanlah penyengsaraan ataupun balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, namun tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana supaya dapat kembali ke masyarakat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih baik serta memahami dan menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga perlu adanya kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan Putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum.

PERMOHONAN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan, tentunya telah tergambar jelas jika Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama surat dakwaan Penuntut Umum. Namun demikian, Penasihat Hukum Terdakwa tidak serta merta mengingkari perbuatan Terdakwa yang telah terungkap di persidangan di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun yang secara nyata diakui oleh Terdakwa jika memang Terdakwa menyalahgunakan narkotika Gol. 1 berjenis sabu.

Maka berdasarkan pada uraian di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan pidana yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di depan SDN Purwosari 2 jalan Panglima Sudirman Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat lain yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 KUHAP) yaitu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari pengembangan kasus tentang adanya peredaran gelap narkoba di Kota Malang sehingga anggota Satuan Reserse Narkoba Unit Polresta Malang Kota melakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukanlah terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tepatnya di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NSE Mild di dalam lemari baju yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan sabu tersebut.

Bahwa terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ichal (DPO) yang sudah sejak lama dikenalnya dan terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi dijanjikan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap meranjau. Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang di ranjau di tepi jalan Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang lalu berdasarkan perintah dari Ichal (DPO) terdakwa kembali meranjau 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna yang diletakkan di dalam pot bunga di depan SDN Purwosari 2 jalan Panglima Sudirman Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB yang kemudian di temukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Unit Polresta Malang Kota.

Bahwa terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (persero) Malang Nomor : 35/IL124200/2024 tanggal 29 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 4,18/3,79 gram , 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 3,24/2,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,18/0,07 gram dengan total keseluruhan seberat 7,6/6,36 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab. : 01536/ NNF/ 2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan nomor barang bukti :

1. 06076/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,850 gram ,
2. 06077/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 2,624 gram,
3. 06078/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,090 gram

adalah positif metampethamina (+), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat anggota Satuan Reserse Narkoba Unit Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NSE Mild di dalam lemari baju yang berada diruang tamu dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna gold

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan sabu tersebut.

Bahwa terdakwa Achmad Maulana Bin Jumadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (persero) Malang Nomor : 35/IL124200/2024 tanggal 29 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 4,18/3,79 gram , 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 3,24/2,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,18/0,07 gram dengan total keseluruhan seberat 7,6/6,36 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab. : 01536/ NNF/ 2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan nomor barang bukti :

1. 06076/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,850 gram ,
2. 06077/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 2,624 gram,
3. 06078/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,090 gram

adalah positif mehampetamina (+), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Singgih Dwi Pribadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Jl.Muharto V B RT004 RW006 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kendungkandang Kota Malang, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kami amankan di tepi jalan Jl. Muharto V RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya kami menyuruh tersangka untuk menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang tersangka simpan, setelah itu tersangka menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang tersangka simpan di dalam rumah yang tersangka huni;
- Bahwa dari pengeledahan rumah yang Terdakwa huni tersebut, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NSE Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan kami lakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan tersangka, dan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka, kami lakukan pengeledahan rumah yang sedang tersangka huni di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NSE Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold. Selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh tersangka untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang masih di ranjau di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang atau tepatnya di dalam pot bunga dan sesampainya di lokasi ranjau tersangka mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan selanjutnya tersangka serahkan kepada pihak Kepolisian. Pada saat kami interogasi secara lisan tersangka menerangkan bahwa barang berupa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik saudara ICAL. Selain itu tersangka menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari saudara ICAL dengan cara cuma-cuma. Selanjutnya tersangka beserta barang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berat saat kami melakukan penimbangan 0,18 gram serta bungkusnya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu kami temukan di dalam lemari baju di dalam ruang tamu di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.

- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kami interogasi secara lisan menerangkan bahwa tersangka mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dari saudara ICAL pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, tepatnya barang berupa sabu diletakkan tepi jalan dibawah batu dengan dibungkus lakban warna orange. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersangka mendapatkan dari saudara ICAL pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang dengan cara tersangka bersama dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.ICAL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu da 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut yang di temukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Galang Gusti Buono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Jl. Muharto V B RT004 RW006 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kendungkandang Kota Malang, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa awalnya Terdakwa kami amankan di tepi jalan Jl. Muharto V RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya kami menyuruh tersangka untuk menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang tersangka simpan, setelah itu tersangka menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang tersangka simpan di dalam rumah yang tersangka huni;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan rumah yang Terdakwa huni tersebut, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NSE Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan kami lakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan tersangka, dan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka, kami lakukan penggeledahan rumah yang sedang tersangka huni di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NSE Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold. Selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh tersangka untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang masih di ranjau di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang atau tepatnya di dalam pot bunga dan sesampainya di lokasi ranjau tersangka mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan selanjutnya tersangka serahkan kepada pihak Kepolisian. Pada saat kami interogasi secara lisan tersangka menerangkan bahwa barang berupa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik saudara ICAL. Selain itu tersangka menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari saudara ICAL dengan cara cuma-cuma. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berat saat kami melakukan penimbangan 0,18 gram serta bungkusnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu kami temukan di dalam lemari baju di dalam ruang tamu di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kami interogasi secara lisan menerangkan bahwa tersangka mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dari saudara ICAL pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, tepatnya barang berupa sabu diletakkan tepi jalan dibawah batu dengan dibungkus lakban warna orange. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersangka mendapatkan dari saudara ICAL pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang dengan cara tersangka bersama dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.ICAL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol.I jenis sabu da 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut yang di temukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota Kepolisian dari bagian Narkoba Polresta Malang Kota;
- Barang bukti ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotik J. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) bua zas bungkus rokok NSE Mild dan 1 (satu) unit handphone samsung warna gold;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib saya menelpon Sdr.ICAL dengan maksud dan tujuan untuk minta Narkotika Gol. I jenis sabu yang nantinya akan saya pakai sendiri. Dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ICAL mengirim peta lokasi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang diranjau di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya saya menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu, setelah saya ambil selanjutnya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu saya simpan di dalam lemari baju di dalam ruang tamu di dalam rumah yang saya huni. Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat saya berada di tepi jalan Jl. Muharto V RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang ada beberapa orang yang mendatangi saya dan menyuruh saya untuk menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang saya simpan, setelah itu saya menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang saya simpan di dalam rumah yang saya huni. Selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh saya untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang masih di ranjau di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang atau tepatnya di dalam pot bunga dan sesampainya di lokasi ranjau saya mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan selanjutnya saya serahkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya saya dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dari saudara ICAL pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, tepatnya barang berupa sabu diletakkan tepi jalan dibawah batu dengan dibungkus lakban warna orange. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu saya mendapatkan dari saudara ICAL pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang dengan cara saya bersama dari pihak Kepolisian;

- Petugas mengetahui setelah membuka HP milik saya dan di whatsapp tertera lokasi Narkotika Gol. I jenis sabu yang diranjau oleh Sdr. ICAL;

- Bahwa yang mengirim lokasi ranjau 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I sabu kepada saya yaitu Sdr. ICAL;

- Bawha tujuan saya memiliki (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut untuk saya pakai sendiri sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya serahkan kepada orang lain sesuai perintah Sdr.ICAL dengan cara diranjau;

- Bahwa terdakwa diperintah ICAL untuk meranjau Narkotika Gol. I tapi belum sempat sudah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapat Rp50.000,- setelah barang diranjau

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.

ICAL dengan cara cuma-cuma;

- Bahwa sabu yang di Singosari untuk diranjau menunggu perintah dari ICAL;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan upah sebesar Rp50.000,-

- Bahwa Ketika di Singosari Terdakwa belum sempat ambil ranjau tapi sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih kurang

lebih berisi 6,36 gram,

- 1 (satu) buah alat timbangan digital,

- 1 (satu) buah bungkus NSE Mild bekas,

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna,

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Gold;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (persero)

Malang Nomor: 35/IL124200/2024 tanggal 29 Februari 2024 terhadap 1

(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 4,18/3,79

gram , 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 3,24/2,5

gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,18/0,07

gram dengan total keseluruhan seberat 7,6/6,36 gram.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik

Cabang Surabaya No.Lab. : 01536/ NNF/ 2024 tanggal 29 Februari

2024, dengan nomor barang bukti :

- 06076/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,850 gram ,

- 06077/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 2,624 gram,

- 06078/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,090 gram

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif metampethamina (+), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Jl. Muharto V B RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota Kepolisian dari bagian Narkoba Polresta Malang Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menelpon Sdr.ICAL dengan maksud dan tujuan untuk minta Narkotika Gol. I jenis sabu yang nantinya akan terdakwa pakai sendiri. Dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saudara ICAL mengirim peta lokasi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang diranjau di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya terdakwa menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu, setelah terdakwa ambil selanjutnya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu terdakwa simpan di dalam lemari baju di dalam ruang tamu di dalam rumah yang terdakwa huni. Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada di tepi jalan Jl. Muharto V RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang ada beberapa orang yang mendatangi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa simpan, setelah itu terdakwa menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam rumah yang terdakwa huni. Selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang masih di ranjau di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang atau tepatnya di dalam pot bunga dan sesampainya di lokasi ranjau terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan 1 bungkus plastic klip narkotika gol. 1 jenis sabu untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika gol. 1 jenis sabu untuk terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah ICAL dengan cara diranjau;
- Bahwa sabu yang di Singosari untuk diranjau menunggu perintah dari ICAL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan uang sebesar Rp50.000,-
- Bahwa Ketika di Singosari Terdakwa belum sempat ambil ranjau tapi sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Achmad Maulana bin Jumadi;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului sub-sub unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur tersebut terdiri dari dua bagian Bagian pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan bagian kedua adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, mengenai berat ini termasuk Narkotika yang jumlahnya telah mencapai 5 gram dan lebih;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dahulu mengenai barang bukti berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab. : 01536/ NNF/ 2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan nomor barang bukti :

- 06076/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,850 gram ,
 - 06077/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 2,624 gram,
 - 06078/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,090 gram
- adalah positip metampethamina (+), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (persero) Malang Nomor: 35/IL124200/2024 tanggal 29 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 4,18/3,79 gram 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 3,24/2,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu 0,18/0,07 gram dengan total keseluruhan seberat 7,6/6,36 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *menawarkan untuk dijual* adalah suatu perbuatan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan barang;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menjual* adalah suatu perbuatan memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang diartikan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, yang dalam hal ini harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas Tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menelpon Sdr.ICAL dengan maksud dan tujuan untuk minta Narkotika Gol. I jenis sabu yang nantinya akan terdakwa pakai sendiri. Dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saudara ICAL mengirim peta lokasi untuk mengambil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol. I jenis sabu yang diranjau di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya terdakwa menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu, setelah terdakwa ambil selanjutnya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu terdakwa simpan di dalam lemari baju di dalam ruang tamu di dalam rumah yang terdakwa huni. Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada di tepi jalan Jl. Muharto V RT. 004 RW. 006 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang ada beberapa orang yang mendatangi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa simpan, setelah itu terdakwa menunjukkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam rumah yang terdakwa huni. Selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu yang masih di ranjau di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari Kab. Malang atau tepatnya di dalam pot bunga dan sesampainya di lokasi ranjau terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan 1 bungkus plastic klip narkotika gol. 1 jenis sabu untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika gol. 1 jenis sabu untuk terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah ICAL dengan cara diranjau;
- Bahwa sabu yang di Singosari untuk diranjau menunggu perintah dari ICAL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan uang sebesar Rp50.000,-
- Bahwa Ketika di Singosari Terdakwa belum sempat ambil ranjau tapi sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka sub unsur dalam hal ini menerima sabu dari orang bernama ICAL (DPO) sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 4 Februari 2024 di tepi jalan daerah Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang sebanyak 1 bungkus plastic klip dan tanggal 8 Februari 2024 di depan SDN Purwosari 2 Jl. Panglima Sudirman Kec. Singosari, Kab. Malang sebanyak 2 bungkus plastic klip berat keseluruhan 7,6 gram (berat kotor) atau 6,36 (berat bersih) dengan cara terdakwa bersama kepolisian telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis telah sependapat dengan dakwaan yang telah terbukti, namun dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak menyebutkan kualifikasi Pasal 114 ayat (2) dengan benar, sedangkan Penuntut Umum bukanlah lembaga legislatif yang dapat mengubah redaksi suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar dan mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota ditemukan 1 klip narkoba Gol. 1 jenis sabu seberat kurang lebih 0,09 gram di rumahnya hanya untuk penggunaan pribadinya dan sisanya belum dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat, Terdakwa memperoleh sabu itu dari ICAL yang pertama tanggal 4 Februari 2024 dan menurut pengakuan Terdakwa telah dikonsumsi sehingga sisanya 0,09 gram, kemudian yang kedua diketahui dari handphone Terdakwa, sehingga petugas menyuruhnya untuk mengambil yang menurut pengakuan Terdakwa untuk dirinjau lagi menunggu perintah dari ICAL. Dalam hal ini chat wa yang menyebutkan letak sabu untuk diambil Terdakwa menurut Majelis yang berarti sabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa hanya secara fisik belum ada di tangan Terdakwa, apabila sabu tersebut tidak diamankan maka dikhawatirkan akan jatuh ke tangan orang lain yang tidak bersalah, dan Terdakwa di persidangan sudah mengakui bahwa sabu kedua adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa
3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih kurang lebih berisi 6,36 gram,

1 (satu) buah alat rimbal digital,

1 (satu) buah bungkus NSE Mild bekas,

1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Maulana bin Jumadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih kurang lebih berisi 6,36 gram,
1 (satu) buah alat timbang digital,
1 (satu) buah bungkus NSE Mild bekas,
1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Dimusnahkan
1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara semulah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. Hj.

Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27